



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG
PENGENDALIAN PEMOTONGAN SAPI BETINA
PRODUKTIF DAN BUNTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas ternak sapi di Kabupaten Bone maka perlu diatur ~~aturan~~ ^{pengendalian} pemotongan sapi betina produktif dan bunting;
 - b. bahwa dalam rangka penjarangan ternak sapi betina produktif, bibit dan indukan yang diperdagangkan untuk tujuan dipotong keluar Kabupaten Bone sebagai syarat penerbitan rekomendasi yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penerbitan Hewan perlu diatur Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif dan Bunting.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140 /10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- 3 -
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140 /11/2011 tentang Lembaga Sertifikat Produk Bidang Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140 /3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140 /03/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih Bibit Ternak;
 13. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 1).

Pijungky

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF DAN BUNTING**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone~~x~~.
2. Bupati adalah Bupati Bone~~x~~.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Bone~~x~~.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone~~x~~.
5. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas~~x~~.
6. Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan~~s~~.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian~~x~~.

8. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat .
9. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya .
10. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu .
11. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami .
12. Sumber daya genetik ternak sapi dan kerbau adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak sapi dan kerbau yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses demestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru .
13. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit .
14. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi .
15. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik .
16. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan .
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Bone;
18. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum;

19. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
20. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian ternak sapi betina produktif dan bunting dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal.
- (2) Pengendalian Ternak Sapi Betina Produktif dan bunting bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan Kabupaten Bone sebagai gudang ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif dan bunting.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. identifikasi status reproduksi;
- b. penyeleksian;
- c. penjaringan;

- d. perbibitan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan hewan;
- g. kartu identitas ternak;
- h. sertifikasi;
- i. pengendalian lalu lintas dan larangan impor;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan kerjasama;
- l. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penyidikan;
- o. sanksi; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB IV

IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi betina produktif dan bunting dari populasi sapi betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPT, kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 5

Identifikasi ternak sapi betina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan sesuai kriteria :

- a. ternak sapi betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh ternak sapi betina tidak produktif dan ternak sapi betina produktif.
- (2) Ternak sapi betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

- (3) Ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.

BAB V

PENYELEKSIAN

Pasal 7

- (1) Penyeleksian ternak sapi betina produktif dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi betina produktif sesuai dengan kriteria bibit^f.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

Pasal 8

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak^f.
- (2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:
 - a. ternak asli dan/atau lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi kriteria bibit^f.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan subur.

Pasal 10

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh ternak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dibudidayakan.

BAB VI
PENJARINGAN

Pasal 11

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
 - a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh kepala desa;
 - b. surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas bibit ternak.
- (2) Ternak sapi betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT dan/atau kelompok pembibitan.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.
- (4) Dalam pelaksanaan penjaringan diperlukan peran dari:
 - a. RPH;
 - b. kelompok budidaya ternak; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan atau pembibitan secara berkelanjutan.

Pasal 12

Ternak sapi betina produktif hasil penjaringan ditampung pada UPT atau langsung distribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan melalui sentra pembibitan ternak pedesaan.

BAB VII
PERBIBITAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan penjaringan terhadap ternak sapi betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi betina produktif.
- (2) Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas Sumber Daya Genetik hewan yang sebaran asli geografisnya dalam wilayah Kabupaten Bone.

Pasal 16

Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 17

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan sapi betina yang akan dipotong.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik ternak sapi yang akan memotong ternak sapi betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan ternak sapi betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (4) Pemilik ternak sapi betina diberi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi Betina oleh petugas yang berwenang.
- (5) Ternak sapi betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan ternak sapi betina produktif.
- (6) Ternak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan untuk perbibitan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit untuk dibudidayakan.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikecualikan terhadap pemotongan ternak untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau upacara adat.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi betina produktif diseleksi untuk pembibitan, sedangkan ternak sapi betina tidak produktif dijadikan ternak potong~~).~~
- (2) Ternak sapi betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, perbibitan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan~~).~~
- (3) Pemotongan ternak sapi betina produktif hanya diperbolehkan jika :
 - a. ternak sapi betina tersebut cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia; dan
 - e. ternak sapi betina tersebut tidak memenuhi standar bibit dan/atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (4) Tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas~~).~~
- (5) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Ternak sapi betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindar dari larangan pemotongan.

Pasal 22

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak sapi dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketentraman batin masyarakat~~).~~
- (2) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

BAB IX

KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 23

- (1) Setiap usaha pengendalian ternak sapi betina produktif dan bunting harus mengindahkan aspek kesejahteraan ternak¹.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganan, penempatan dan pengandungan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan penyembelihan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak sapi¹.
- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman ternak sapi dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - c. pengangkutan ternak sapi dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan ternak sapi dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - e. pemotongan dan pembunuhan ternak sapi dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - f. perlakuan terhadap ternak sapi harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB X

KARTU IDENTITAS TERNAK

Pasal 24

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan ke atas diwajibkan untuk memiliki kartu identitas ternak¹.
- (2) Kartu identitas ternak hanya berlaku untuk tiap ekor ternak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kartu identitas ternak diatur dalam keputusan kepala dinas peternakan.

BAB XI

SERTIFIKASI

Pasal 25

- (1) Sertifikasi dilakukan setelah dilakukan inventarisasi pada ternak sapi betina produktif yang layak menjadi bibit ternak.
- (2) Sertifikat kelayakan menjadi bibit ternak dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Bupati menunjuk Dinas Peternakan yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau perbibitan ternak untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit.

BAB XII

PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN LARANGAN IMPOR

Pasal 26

- (1) Ternak sapi betina produktif dilarang dikeluarkan dari wilayah Kabupaten Bone kecuali untuk dibudidayakan.
- (2) Ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari Kepala Dinas;
 - b. ketersediaan bibit di Kabupaten Bone cukup;
 - c. Kabupaten tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/ budidaya ternak; dan
 - d. Kabupaten tujuan menjamin bahwa bibit ternak dari Kabupaten Bone akan dibudidayakan dan tidak dipotong.

Pasal 27

Dilarang memasukkan ternak sapi potong bakalan impor sepanjang populasi ternak di Kabupaten Bone masih melebihi kebutuhan dalam Provinsi.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif dan bunting melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif dan bunting yang dilakukan melalui koordinasi bersama Kepala Dinas dan instansi pemerintah lainnya¹.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina juga dilakukan melalui pelaporan¹.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia¹.
- (4) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala setiap bulan .

BAB XIV
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 30

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan melakukan koordinasi bersama Instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 31

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif dan bunting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi betina produktif dan bunting yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi betina produktif dan bunting dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 36

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 - 9 - 2016
BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

A. SURYA DARMA
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. AMAR MA'RUF P, M.SI.	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN T, M.SI.	
3. A. ANSAR AMAL, S.H., M.SI.	
4. A. ERNI, S.H., M.SI.	
RAMLI, S.H.	